

Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Adanya Praktik "Insiders Trading"

Muhamad Rifki Saputra

Universitas Surabaya, Indonesia

Email: rifki.saputra02@gmail.com

Abstrak

Peran notaris dalam pasar modal sangat signifikan, terutama dalam memastikan keterbukaan informasi yang mendukung transparansi dan efisiensi pasar. Penelitian ini mengkaji peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, yang diwajibkan untuk mematuhi kode etik dan standar profesi dalam melindungi masyarakat dari praktik "insider trading." Menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini mengidentifikasi pentingnya akta otentik dalam transaksi pasar modal serta tanggung jawab notaris terhadap keterbukaan informasi yang akurat. Notaris memiliki akses langsung ke informasi material yang berpotensi mempengaruhi harga sekuritas. Hal ini menimbulkan tantangan etis, karena notaris harus menjaga kerahasiaan informasi sementara juga memastikan keterbukaan yang diperlukan untuk melindungi investor. Tindakan yang tidak sesuai dapat menempatkan notaris dalam posisi pelanggaran hukum, termasuk potensi "insider trading." Studi ini menekankan bahwa pengaturan yang lebih tegas dan pengawasan ketat terhadap peran notaris diperlukan guna memperkuat integritas pasar modal dan melindungi kepentingan publik. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbarui undang-undang terkait serta meningkatkan kesadaran investor terhadap risiko pasar modal.

Kata kunci: Notaris, pasar modal, keterbukaan informasi, insider trading, kode etik

Abstract

The role of notaries in the capital market is crucial, particularly in ensuring transparency and market efficiency through accurate information disclosure. This study examines the notary's role as a supporting profession in the capital market, which is required to adhere to professional codes and standards to protect the public from "insider trading" practices. Using a normative juridical approach, this study identifies the importance of authentic deeds in capital market transactions and the notary's responsibility for accurate information disclosure. Notaries have direct access to material information that may influence securities prices, creating an ethical challenge as they must protect confidential information while ensuring the necessary disclosure to safeguard investors. Non-compliance with these responsibilities may place notaries in violation of the law, including potential involvement in insider trading. This study emphasizes the need for stricter regulations and supervision of the notary's role to enhance capital market integrity and protect public interests. The findings of this research provide recommendations for updating relevant laws and increasing investor awareness of capital market risks

How to cite:

Muhamad Rifki Saputra (2024) Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Adanya Praktik "Insiders Trading", (6) 11

E-ISSN:

[2684-883X](https://doi.org/10.26848/2684-883X)

Keywords: *Notary, capital market, information disclosure, insider trading, code of ethics*

PENDAHULUAN

Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang sangat mulia, mengingat peranan Notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya haruslah sesuai dengan kode etik seorang Notaris. Kebutuhan jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan antara para pihak (*trust*), yang demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum dan moral (Pakpahan, Prisilla, Dicky, & Malau, 2020; Rambe, 2019).

Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi sosial untuk membuat akta otentik berdasarkan permohonan penghadap atau masyarakat yang membutuhkan jasa dibidang pembuatan akta, seorang Notaris dapat dibebani tanggung jawab perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya (Anshori, 2009).

Kewenangan pokok dari notaris berdasarkan UUJN adalah membuat akta otentik. Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan. Selain kewenangan pokok tadi, notaris juga diberikan kewenangan lebih oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UUPM). Oleh UUPM, profesi notaris telah ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Peran utama profesi penunjang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus. Penunjukkan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dinyatakan dalam, Pasal 64 ayat (1) UUPM, yang menyatakan profesi penunjang pasar modal yang salah satunya adalah Notaris.

Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk notaris wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, notaris wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen. Notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen (Prana, 2019). Tujuan dari pengawasan

terhadap Notaris adalah agar para Notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Tujuan dari dibuatnya kode etik, dalam hal ini adalah Kode Etik Notaris, pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris (Fairuz, 2021).

Kedudukan Kode Etik bagi Notaris, yang pertama karena sifat dan hakekat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen Hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang Penghadap yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik Profesi yang baik dan modern (Munir Fuady & MH, 2005; Talitha, 2021).

Peran notaris diperlukan terutama untuk yang berhubungan dengan penyusunan Anggaran Dasar para pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek dan reksa dana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi dan perwaliamanatan (Illiyyin & Octarina, 2023; Nasarudin, 2014). Untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari notaris menjadi sesuatu yang sangat penting, seperti acara rapat dan keputusan-keputusan rapat.

Menurut Pasal 80 ayat (1) UUPM, disebutkan bahwa terdapat empat pihak yang diberikan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap informasi yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum, yaitu setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran, direktur atau komisaris emiten, penjamin pelaksana emisi efek dan profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan atas persetujuan yang dimuat dalam pendaftaran tersebut (Agustina, 2021). Dalam Pasal 80 ayat (1) UUPM, notaris yang sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal dapat diminta pertanggungjawabannya dalam hal menjalankan keterbukaan informasi dan hal ini diatur menurut pasal 80 ayat (2) yang menyatakan bahwa pihak yang dimaksudkan dalam pasal 80 ayat (1) harus bertanggungjawab atas pendapat atau keterangan yang diberikan. Bila profesi penunjang hukum tidak ingin untuk dimintakan pertanggungjawabannya, maka ia harus memiliki bukti bahwa pernyataan yang ia berikan tidak terdapat di dalam pernyataan (Mas Rahmah & MH, 2019).

Notaris yang melihat dan melaksanakan proses suatu perusahaan dari dekat baik itu hasil rapat RUPS maupun penawaran umum, maka memiliki akses terhadap informasi orang dalam. Dimana informasi tersebut bisa saja menjadi informasi penting atau material yang bila digunakan dengan cara yang salah dapat mengindikasikan notaris menjadi pelaku insider trading. Insider Trading adalah praktik di mana orang dalam perusahaan (*corporate insiders*) melakukan transaksi sekuritas (*trading*) dengan

menggunakan informasi yang eksklusif yang mereka miliki (*inside non-public information*) artinya segala informasi yang penting dan dapat mempengaruhi harga sekuritas dan informasi tersebut belum diumumkan kepada masyarakat (Yoyo Arifardhani & MM, 2020).

Dalam hal ini merupakan suatu hal yang rumit dimana di satu sisi notaris harus menjaga kerahasiaan informasi dan di satu sisi notaris memiliki kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi bila memang ada informasi yang dapat merugikan masyarakat besar. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa notaris bisa melanggar prinsip keterbukaan informasi dan menggunakan informasi orang dalam itu untuk kepentingannya pribadi. Sehingga menimbulkan tindakan kejahatan berupa insider trading. Kegagalan dalam melakukan keterbukaan informasi dan menggunakan informasi material *nonpublic* bisa membuat pihak tersebut menjadi pelaku *insider trading*. Serta peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Adanya Praktik Insiders Trading.

Apakah peran Notaris Pasar Modal dalam menjaga keterbukaan informasi agar tidak melanggar informasi yang dapat mengakibatkan *insider trading* dan Bagaimana peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Adanya Praktik "Insiders Trading".

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian melalui bahan-bahan hukum atau studi kepustakaan (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, & Se, 2018). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, Teknik penelusuran bahan hukum dengan melakukan pengumpulan dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal (selanjutnya disebut POJK 67/2017) di dalam Pasal 3 menyatakan bahwa notaris yang melakukan kegiatan di dalam bidang pasar modal, wajib untuk terdaftar terlebih dahulu di dalam OJK dan harus memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam POJK tersebut. Pasal 4 POJK 67/2017 menyatakan bahwa, permohonan pendaftaran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Keberadaan notaris dalam industri pasar modal diatur dalam Pasal 64 UUPM, dan sebagai salah satu profesi penunjang dalam pasar modal, berarti turut berperan sekaligus bertanggung jawab dalam mengembangkan industri pasar modal. Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan

Anggaran Dasar dan perubahan anggaran dasar pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana. Jasa Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, dalam aktivitas pasar modal, diperlukan pula dalam hal-hal antara lain:

- 1) Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public.
- 2) Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- 3) Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

Menurut Pasal 80 ayat (1) UUPM, disebutkan bahwa terdapat empat pihak yang diberikan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap informasi yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum, yaitu setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran, direktur atau komisaris emiten, penjamin pelaksana emisi efek dan profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan atas persetujuan yang dimuat dalam pendaftaran tersebut. Artinya notaris yang sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal dapat diminta pertanggungjawabannya dalam hal menjalankan keterbukaan informasi dan hal ini diatur menurut pasal 80 ayat (2) yang menyatakan bahwa pihak yang dimaksudkan dalam pasal 80 ayat (1) harus bertanggungjawab atas pendapat atau keterangan yang diberikan. Bila profesi penunjang hukum tidak ingin untuk dimintakan pertanggungjawabannya, maka ia harus memiliki bukti bahwa pernyataan yang ia berikan tidak terdapat di dalam pernyataan (Hadiyanto & Pusvisasari, 2021).

Notaris yang melihat dan melaksanakan proses suatu perusahaan dari dekat baik itu hasil rapat RUPS maupun penawaran umum, maka memiliki akses terhadap informasi orang dalam. Dimana informasi tersebut bisa saja menjadi informasi penting atau material yang bila digunakan dengan cara yang salah dapat mengindikasikan notaris menjadi pelaku *insider trading*. *Insider Trading* adalah praktik di mana orang dalam perusahaan (*corporate insiders*) melakukan transaksi sekuritas (trading) dengan menggunakan informasi yang eksklusif yang mereka miliki (inside nonpublic information) artinya segala informasi yang penting dan dapat mempengaruhi harga securities dan informasi tersebut belum diumumkan kepada masyarakat (Yoyo Arifardhani & MM, 2020).

Keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat penting karena tingkat efisien dari suatu pasar modal tergantung dari keterbukaan informasi itu sendiri. Semakin tertutupnya suatu pasar maka pasar modal akan semakin tidak efisien dan semakin besar

kemungkinan untuk melakukan kecurangan. 8 Perbedaan antara informasi positif dengan informasi negatif dapat dilihat dari efek yang ditimbulkan dari penyebaran informasi. Keterbukaan informasi positif dapat menaikkan harga saham, sedangkan keterbukaan akan informasi negatif dapat menciptakan penurunan terhadap harga saham. Pada umumnya, insiders akan lebih cepat dalam menyebarkan informasi positif, hal ini karena dapat menaikkan reputasi, promosi pekerjaan, atau bonus berupa uang (Ali & Gregoriou, 2008).

Insider Trading melanggar prinsip keterbukaan suatu perusahaan terbuka. Dimana keterbukaan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang menjual sahamnya atau yang sudah melakukan penawaran umum/initial public offering. Namun insider trading bukan hanya melanggar prinsip keterbukaan, namun pihak yang bertujuan untuk melakukan insider trading bisa menggunakan informasi negatif untuk penyebaran informasinya yang dapat menimbulkan keuntungan pribadi dan kerugian pada masyarakat luas.

KESIMPULAN

Pada dasarnya notaris memiliki peran yang sangat vital walaupun tidak secara langsung dan bersifat preventif (pencegahan), berikut peran notaris dalam upaya melindungi investor. Notaris dalam menjaga keterbukaan informasi tanpa melanggar unsur kerahasiaan informasi yang harus dilindungi oleh notaris. Serta peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Adanya Praktik Insiders Trading. Seorang notaris pasar modal harus menggunakan informasi material publik bila ia ingin bertransaksi efek, dikarenakan seorang notaris yang bertransaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam yang bersifat material dan non public, maka tindakan ini termasuk dalam tindakan insider trading. Selain itu seorang notaris juga tidak boleh menjadi sumber terciptanya rumor atau menyebarkan informasi dari para pihaknya, agar terhindari dari informasi yang bisa mengakibatkan insider trading; dan penerapan sanksi bila seorang notaris terbukti bertransaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam, maka notaris tersebut dapat dikenakan pasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang bisa berupa pemberhentian secara tidak hormat dan Undang-Undang Pasar Modal yang bisa berupa denda maupun kurungan penjara.

Peran yang dimiliki notaris ini bersifat preventif (pencegahan) atau dengan kata lain adalah tidak secara aktif berperan melindungi investor artinya notaris tidak secara langsung melindungi investor karena notaris sendiri tidak bertanggung jawab atas perlindungan investor tersebut, tetapi notaris hadir sebagai profesi penunjang pasar modal yang dinilai penting untuk membuat akta-akta ataupun perjanjian-perjanjian serta hadir untuk meneliti setiap keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan akta atau perjanjian yang dibuatnya. Sehingga memuat fakta dan keadaan yang sebenarnya yang dapat mempengaruhi nilai saham perusahaan tersebut. Saran, bagi investor yang akan berkomitmen untuk berinvestasi di pasar modal ada baiknya memahami dengan benar tentang resiko yang akan dihadapi serta mencari informasi dengan seksama tentang

perusahaan yang akan dibeli sahamnya guna menghindari kerugian di masa depan. Untuk itu Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara diharapkan memberikan penyuluhan secara terintegrasi dan profesional.

Pengaturan tentang perlindungan investor hendaknya dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang pasar modal. Selain itu hendaknya undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal direvisi karena pada saat ini pengawas pasar modal bukan lagi BAPEPAM melainkan OJK. Sehingga isi Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Notaris yang berkegiatan di pasar modal seharusnya wajib memahami dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pasar modal, serta menjalankan jabatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris. Di sisi lain Pemerintah harus lebih cermat dalam mengawasi kegiatan dalam pasar modal sehingga kejahatan dan pelanggaran dalam pasar modal dapat diminimalisir serta dapat melindungi pihak-pihak yang terkait di dalam pasar modal.

BIBLIOGRAFI

- Agustina, Agustina. (2021). *Kajian hukum insider trading di indonesia dilihat dari sisi notaris= legal studies of insider trading in indonesia based on notary point of view*. Universitas Pelita Harapan.
- Ali, Paul U., & Gregoriou, Greg N. (2008). *Insider trading: Global developments and analysis*. CRC Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika*.
- Fairuz, Dhia. (2021). Penanganan Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Notaris Pasar Modal. *Indonesian Notary*, 3(3), 39.
- Hadiyanto, Redi, & Pusvisasari, Lina. (2021). Aspek Hukum Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(2), 65–84.
- Illiyyin, Diena Zhafira, & Octarina, Nynda Fatmawati. (2023). Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor. *Jurnal Civic Hukum*, 8(1).
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Mas Rahmah, S. H., & MH, L. L. M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Prenada Media.
- Munir Fuady, S. H., & MH, L. L. M. (2005). *Profesi mulia: etika profesi hukum bagi hakim, jaksa, advokat, notaris, kurator, dan pengurus*. Citra Aditya Bakti.
- Nasarudin, M. Irsan. (2014). *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Prisilla, Vivi, Dicky, Dicky, & Malau, Yuni Adriana. (2020). Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 323–332.
- Prana, Rahma Putri. (2019). Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 43–55.
- Rambe, M. Irfan Islami. (2019). Analisis Hukum Kedudukan dan Peran Notaris dalam Pasar Modal. *Citra Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 20(1), 30–36.
- Talitha, Venny. (2021). Kode Etik Notaris Dan Undang–Undang Jabatan Notaris Dalam

Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum
Terhadap Adanya Praktik "Insiders Trading"

Pasar Modal. *Indonesian Notary*, 3(4), 29.

Yoyo Arifardhani, S. H., & MM, L. L. M. (2020). *Hukum Pasar Modal Di Indonesia: Dalam Perkembangan*. Prenada Media.

Copyright holder:

Muhamad Rifki Saputra (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under: